



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 127/Pdt.G/2014/PA. Nnk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah yang dikumulasi dengan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SMP, tempat kediaman di -, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di -, Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang dikumulasi dengan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 127/Pdt.G/2014/PA.Nnk, tanggal 26 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 20 Januari 2004 di Lahaddatu, Malaysia;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah imam kampung yang bernama Ustadz Hamzah setelah mendapat amanah melalui telepon dari orang tua Termohon yang sedang berada di Sulawesi, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Cula dan Muslimin, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dalam usia 29 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 25 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. (anak Pemohon dan Termohon), umur 9 tahun,
 2. (anak Pemohon dan Termohon), umur 7 tahun,
 3. (anak Pemohon dan Termohon), umur 5 tahun;
4. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2009 mulai tidak harmonis disebabkan Termohon pergi bersama laki-laki lain;
6. Bahwa sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2004 di Lahaddatu, Malaysia;
3. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ternyata ketidakterdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 29 November 2010 atas nama **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor -, tanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 19 dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Bahari RT. 19, No. 8, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa selama menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sudah berjalan 5 tahun;
- Bahwa selama Termohon pergi Termohon tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Bahari, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah, namun saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah tersebut;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan kalau Pemohon dan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak bernama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Termohon pergi Termohon tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula ingin ditetapkan sahnyanya pernikahannya kemudian diberikan izin untuk mengikrarkan talaknya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia dan papan pengumuman Pengadilan Agama Nunukan untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, namun Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi permohonan Pemohon tersebut, Hakim Majlis menilai bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, telah memberikan peluang kumulasi permohonan pengesahan perkawinan dengan permohonan perceraian untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan perceraian, oleh karenanya kumulasi tersebut dapat diterima dan masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 telah mohon kepada majelis Hakim agar ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Istbat nikah secara yuridis telah diatur dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan istbat nikah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu secara formal permohonan ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 20 Januari 2004 di Lahaddatu, Malaysia, yang menikahkan sekaligus bertindak sebagai wali nikahnya adalah imam kampung yang bernama Ust. Hamzah setelah mendapat amanah dari ayah kandung Pemohon II yang berada di Sulawesi, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Cula dan Muslimin, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, penetapan nikah tersebut diperlukan untuk perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan **dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya**, Pemohon di depan persidangan telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa bukti **P.1, P.2** serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa **bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Pemohon** yang merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai **domisili Pemohon**, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon menyerahkan **bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Ghaib** yang telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh karena itu terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Oktober 2009 dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama **saksi 1** dan **saksi 2**, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah menurut syariat Islam dari pengakuan Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau Pemohon dan Termohon suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon, pada tanggal 20 Januari 2004 di Lahaddatu, Malaysia, yang menikahkan sekaligus bertindak sebagai wali nikahnya adalah imam kampung yang bernama Ust. Hamzah setelah mendapat amanah dari ayah kandung Pemohon II yang berada di Sulawesi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Cula dan Muslimin, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Isbat Nikah Pemohon dan Termohon, maka keduanya berkedudukan itu permohonan Pemohon telah mempunyai landasan yuridis formal sebagai orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3 telah mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 20 Januari 2004 di Lahaddatu, Malaysia, namun sejak bulan Oktober 2009 yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sejak kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah datang dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (**verstek**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Cerai Talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan tentang ghaibnya Termohon telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak bulan Oktober tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Undang Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah, sehingga tanpa melihat siapa yang salah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih *maslahat* bagi kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan Pemohon yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon ini sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2004 di Lahaddatu, Malaysia;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I, ttd Mulyadi, Lc., M.H.I.	Ketua Majelis, ttd Muhlis, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II, ttd Khairul Badri, Lc	
	Panitera, ttd Drs. Mohamad Asngari

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	301.000,00



Nunukan, 31 Desember 2014

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)